



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR
13.1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya penambahan substansi materi Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta jasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5); dan
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13.1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 13.1), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Lingkup Usaha
Pasal 4

- (1) Membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum.
 - (2) Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien.
 - (3) Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar.
 - (3a) Menyelenggarakan usaha penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
 - (3b) Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IIIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
Kerja Sama
Pasal 5A

- (1) PDAM Tirta Jasa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PDAM Tirta Jasa; dan
 - d. melindungi kepentingan PDAM, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerja sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktur.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan/atau

- c. lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
- disetujui oleh KPM; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
- disetujui oleh KPM;
 - laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAM yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (9) Kerja sama PDAM yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi :
- proposal kerja sama;
 - studi kelayakan kerja sama;
 - rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 20